



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati Buton Tengah menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Buton Tengah tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Bupati Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2021;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelblaan Dana Desa sebagaimana telah di ubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 Tahun 2020;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2021 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Buton Tengah ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
7. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan

masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

8. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
9. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
10. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
11. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DAN PERHITUNGAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari Anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

Pasal 4

Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b, dihitung sebesar 1% (satu persen) dari Anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi.

Pasal 5

Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c, dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari Anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik dan merupakan Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa Nasional yang memiliki kinerja terbaik.

Pasal 6

Kinerja terbaik sebagaimana pasal 5 dihitung berdasarkan indikator penilaian :

- a. Kriteria utama, yaitu Desa yang tidak nenerima Alokasi Afirmasi; dan
- b. Kriteria kinerja, berdasarkan variabel:
 1. Pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 2. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 3. Capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 4. Capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 7

Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari Anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator:

- a. Jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
- b. Angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh

- persen);
- c. Luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - d. Tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana pasal 7 dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa disusun dan ditetapkan oleh Bupati Buton Tengah berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times \text{AF Kab / Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total Penduduk Desa Daerah kabupaten / kota

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah kabupaten / kota

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah kabupaten / kota

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah kabupaten / kota

AF Kab / Kota = Alokasi Formula kabupaten / kota setiap Daerah

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Buton Tengah ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana ayaut (1) dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dan atau dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa lewat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) hanya mendapatkan lembar Konfirmasi sebagai laporan dari Bendahara Umum Negara (BUN).
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai bulan kesepuluh paling cepat bulan

juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.

- c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan juni; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan keduabelas.
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dapat dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati Buton Tengah secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf a, berupa:
 1. peraturan bupati Buton Tengah mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. Tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf b, berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang

telah disalurkan;

3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- c. Tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (3) huruf a, huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran perbulannya.
- (6) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:

- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulankedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (7) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
- (8) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan setelah Bupati Buton Tengah menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I dan tahap II berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II;
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat

desa Tahun Anggaran sebelumnya.

- (9) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (4) huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 50% (lima puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- (10) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (11) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (12) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa;dan
 - a. adaptasi kebiasaan baru Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan

- c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 - d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- (4) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
 - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- (5) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati Buton Tengah.
- (6) Persetujuan Bupati Buton Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati Buton Tengah mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan

menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V SANKSI

Pasal 15

- (1) Bupati Buton Tengah dapat menunda penyaluran Dana Desa, dan atau melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/ atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
 - a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/ atau ketidakjelasan status hukum;
 - c. Bupati Buton Tengah belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), dan ayat (5);
 - d. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.

- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (4) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (5) Hasil musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Bupati Buton Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Tengah.
- (6) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Buton Tengah melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku leading sector Pemerintah Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran berjalan.
- (7) Bupati Buton Tengah melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa.
- (8) Dalam hal kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati Buton Tengah menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada KPPN.
- (9) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (10) Bupati Buton Tengah melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (11) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya.

- (13) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (14) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati Buton Tengah dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran.

Pasal 16

- (1) Bupati Buton Tengah menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. Kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan Dana Desa telah menyelesaikan kewajiban dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - b. Desa yang mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - c. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c telah diterima oleh Bupati Buton Tengah;
 - d. Terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 berlangsung sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati Buton Tengah melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati Buton Tengah memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November Tahun Anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDes Tahun Anggaran berikutnya.

- (5) Bupati Buton Tengah menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni Tahun Anggaran berjalan, Bupati Buton Tengah menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni Tahun Anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Bupati Bupati Buton Tengah tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kerabali.

Pasal 17

- (1) Bupati Buton Tengah melakukan pemotongan/penundaan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa yang berlangsung sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran, maka Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (2) Bupati Buton Tengah melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Pasal 18

Ketentuan mengenai Peraturan Bupati Buton Tengah ini tetap berlaku, sepanjang diamanatkan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang mengenai APBN.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati Bupati Buton Tengah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Buton Tengah ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

PARAF KOORDINASI	
	↓
Arisda	↓
Kadis PMD	↓
Kebag. Huk	↓

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal Januari 2021

BUPATI BUTON TENGAH,



H. SAMAHUDDIN

Diundangkan di Labungkari
pada tanggal Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH,

H. KOSTANTINUS BUKIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2021 NOMOR.....

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desa JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah			IKG		Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa			
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Maks. Kesulitan Geografis				Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	
61																										
64	SangaWambulu	DodBarhari	2	561.574.000	Tertinggal	4	-	51.086	51.09	34	-	671	0,008	0,001	78	0,006	0,002	4.449	0,005	0,001	46,284	0,017	0,005	0,00923931281	204.161.000	755.735.000
65	SangaWambulu	Barura	2	561.574.000	Berkembang	6	-	46.986	46.99	56	-	648	0,008	0,001	144	0,011	0,004	0.936	0,001	0,000	36,825	0,013	0,004	0,0094902178	208.491.000	770.065.000
66	SangaWambulu	Bururahalalaki	2	561.574.000	Berkembang	4	-	54.192	54.19	8	-	540	0,007	0,001	60	0,005	0,002	0.971	0,001	0,000	47,325	0,017	0,005	0,0078714721	172.929.000	734.503.000
67	SangaWambulu	Toladona Manaseo	3	641.574.000	Berkembang	3	-	54.317	54.32	7	288.153.000	1.137	0,014	0,001	56	0,004	0,002	0.901	0,001	0,000	46,595	0,017	0,005	0,0084008971	184.560.000	1.114.287.000
Total				403.505.458.000			1.201.137.000				2.017.071.000	79.715	1,000	10%	12.815	1,000	40%	861.580	1,000	20%	2.786	1,000	0,300	1,00000000000	21.969.050.000	65.692.716.000

BobotKAF		
JP		10%
JPM		40%
LW		20%
IKG		30%

AlokasiPerDesa		
Alokasi Afirmasi DT		171.591.000
Alokasi Afirmasi DST		343.183.000
Alokasi Kinerja PerDesa		288.153.000

AD DesaperKlaster		
KlasterJP		AD Desa
1		481.574.000
2		561.574.000
3		641.574.000
4		721.575.000
5		801.576.000

Kontrol/Penghitungan		
Pagu Dana Desa Kabupaten	65.692.716.000	
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten	65.692.716.000	-
Pagu Alokasi Dasar Kabupaten	40.505.458.000	-
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kabupaten	40.505.458.000	-
Pagu Alokasi Afirmasi Kabupaten	1.201.137.000	-
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kabupaten	1.201.137.000	-
Pagu Alokasi Kinerja Kabupaten	2.017.071.000	-
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kabupaten	2.017.071.000	-
Pagu Alokasi Formula Kabupaten	21.969.050.000	-
Hasil Hitung Alokasi Formula Kabupaten	21.969.050.000	-
Jumlah Desa	67	
Jumlah Desa Penerima Alokasi Afirmasi	7	
Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja	7	

Keterangan	Nilai/Formula	Baris	Kecamatan	Desa
Terbesar	791.416.000	8	Lakudo	Madonka
Terkecil	160.578.000	16	Mawasangka Timur	Burugi
Keterangan	Nilai/Pagu DD	Baris	Kecamatan	Desa
Terkecil	1.604.581.000	8	Lakudo	Madonka
Terendah	722.152.000	16	Mawasangka Timur	Burugi

Salah Alokasi Formula	
Formula Alokasi Formula Kecamatan	21.969.050.000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kabupaten	21.969.050.000
Salah Alokasi Formula	-

Selisin kurang ditambahkan di desa dengan Af Terkecil pada kolom Alokasi Formula
Selisin lebih dikurangkan di desa dengan Af Terbesar pada kolom Alokasi Formula

Part...
Arisken 1
Kadir PMD X
Kby. Huk

Berpati Burton Tengah,
H.SAMAHUDDIN

KODEREKENING	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (ORANG)	DURASI (HARI)	UPAH (Rp)	KPM KK	BLT Rp.	KET
					(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	1													
4	1	01												
4	1	01	01											
5														
5	1													
5	1	01												
5	1	01	01											
6														
6	1													
6	1	1												
6	1	2												
6	1	3												
6	1	9												
6	2													
6	2	1												
6	2	2												
6	2	9												

Mengetahui:
Kepala Desa.....

Bendahara Desa.....

Bupati Biron Tengah,

td

H. SAMAHUDDIN